

LAMPIRAN 1
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/25/DPbS TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012
PERIHAL
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Lampiran 1a

**Dokumen Persyaratan Administratif
bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Syariah
Perorangan**

1. Fotokopi tanda pengenalan, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran 2**.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT).
5. Surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1a.2**, yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - b. bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - e. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - g. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;

Lanjutan Lampiran 1a

- h. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - i. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BUS dalam jangka waktu tertentu;
 - j. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
- 6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1a.2**.
- 7. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1a.2**, mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- 8. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan perorangan sebagai calon PSP BUS sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT).
- 9. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Lampiran 1a.1

DAFTAR ISIAN
BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)/PEMEGANG
SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (PSPT) BANK UMUM SYARIAH
PERORANGAN

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Sebutkan jumlah seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
10.	Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	

Lanjutan Lampiran 1a.1

11.	Sebutkan pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
12.	Sebutkan pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
13.	Sebutkan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan	
14.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham BUS, apakah dari: • Kekayaan pribadi? • Pinjaman dalam negeri? • Pinjaman luar negeri? • Lainnya? (Sebutkan sumbernya)	
15.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>)	
16.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut	
17.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada <u>bank lain</u> ? Jelaskan	
18.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan <u>non bank</u> ?	
19.	Apakah bank lain pada pertanyaan no. 17 dan atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.18 memiliki hubungan bisnis dengan BUS yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail	

Lanjutan Lampiran 1a.1

20.	Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika tidak, jelaskan	
21.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BUS yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya	
22.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BUS? Apabila Saudara telah memiliki saham BUS tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
23.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada BUS tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara?	
24.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik	
25.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
26.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	

Lanjutan Lampiran 1a.1

27.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?	
28.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan	
29.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik	
30.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
31.	Apakah Saudara dan atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BUS yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan	
32.	Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan	

Lanjutan Lampiran 1a.1

33.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/ kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan	
34.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota),

(Tandatangan di atas materai cukup)

(Nama/jabatan)

Lampiran 1a.2

SURAT PERNYATAAN
(Calon PSP/Calon PSPT/Calon Pengendali – Perorangan)

Sehubungan dengan surat permohonan No. ... tanggal ... perihal ... dalam rangka pengambilalihan / pembelian saham ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, dan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan ini Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. Identitas :

Bertindak selaku calon PSP/calon PSPT/calon Pengendali ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa dalam hal Saya mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai PSP/PSPT/Pengendali ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, maka Saya:

1. bersedia untuk:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
- b. melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya ²⁾;
- c. tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham yang Saya miliki pada PT BUS/BPRS XYZ selama jangka waktu tahun, tanpa persetujuan dari Bank Indonesia ³⁾;
- d. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah⁴⁾;
- e. memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan,

dan

Lanjutan Lampiran 1a.2

2. menyatakan bahwa Saya:

- a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Uji Kemampuan dan Keputusan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- b. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- d. tidak memiliki kredit macet ⁵⁾ dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
- e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
- f. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan keputusan pada suatu bank;
- g. memperoleh sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS/BPRS:
 - tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Lanjutan Lampiran 1a.2

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka Saya bersedia mengalihkan kepemilikan saham pada PT BUS/BPRS XYZ sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Materai Cukup

(....Nama Calon PSP/Calon PSPT/Calon Pengendali.....) ¹⁾

- ¹⁾ coret yang tidak perlu.
- ²⁾ hanya untuk calon PSP Perorangan dan calon PSPT Perorangan.
- ³⁾ bersifat optional , apabila menurut Bank Indonesia diperlukan.
- ⁴⁾ hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon PSPT/calon Pengendali yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), Pasal 41 ayat (4) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) PBI No.14/6/PBI/2012.
- ⁵⁾ dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur.

Lampiran 1b

**Dokumen Persyaratan Administratif
bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Syariah
Badan Hukum**

1. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
2. Dokumen identitas seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi masing-masing badan hukum:
 - a. fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia);
 - b. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran 2**;
 - c. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Surat pernyataan bermaterai cukup, sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1b.2**, yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;

Lanjutan Lampiran 1b

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - 6) bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BUS dalam jangka waktu tertentu;
 - 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
 - 9) sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b) tidak berasal dari dana untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- b. Surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan masing-masing anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1b.3**, yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:
- 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - 2) tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;

Lanjutan Lampiran 1b

- 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 4) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 6) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - 7) bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
- c. Surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1b.2**, yaitu:
- 1) dalam hal PSPT adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.8);
 - 2) dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.8), diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya, atau

Lanjutan Lampiran 1b

- 3) dalam hal PSPT adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan PSPT tersebut memberikan data dan dokumen, Bank Indonesia menetapkan PSPT lain yang secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan PSPT lain yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah negara lain adalah PSPT yang telah mendapatkan penunjukan dari pemerintah berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain berupa pernyataan dari pemerintah negara lain tersebut yang memuat:

- a) penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;
 - b) penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai PSPT untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan;
- 4. Daftar pemegang saham dan jumlah nominal masing-masing pemilik.
 - 5. Rekomendasi dari otoritas yang berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.
 - 6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1b.2** mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.
 - 7. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BUS sampai dengan PSPT.
 - 8. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.

Lanjutan Lampiran 1b

9. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
10. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Lampiran 1b.1

DAFTAR ISIAN
**BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)/PEMEGANG
SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (PSPT) BANK UMUM SYARIAH
BADAN HUKUM**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia
tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan:	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
5.	Lembaga Pengawas/ Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ Web Site : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Bank Indonesia?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.	

Lanjutan Lampiran 1b.1

8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan <i>non bank</i> ? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BUS yang akan diambil alih atau dengan bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	
11.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BUS yang akan diambil alih (secara langsung maupun tidak langsung/ <i>nominee</i>)? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci dan jelaskan pencatatan <i>nominee</i> atas nama siapa, jelaskan alasannya.	
12.	Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	

Lanjutan Lampiran 1b.1

13.	Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada BUS yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) atau bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?	
14.	Sebutkan nama dan jabatan “ <i>key person</i> ” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
15.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.	
16.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BUS yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	

Lanjutan Lampiran 1b.1

18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan.	
19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan.	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
21.	Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	

Lanjutan Lampiran 1b.1

22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau diekspektasikan akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih BUS (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan pengambilalihan BUS oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Lanjutan Lampiran 1b.1

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota),

(Tandatangan di atas materai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

Catatan:

1. Termasuk ditandatangani oleh PSPT badan hukum.
2. Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

-----**KOP SURAT**-----

SURAT PERNYATAAN
(Calon PSP/ Calon PSPT/Calon Pengendali – Badan Hukum)

Sehubungan dengan surat permohonan No. ... tanggal ... perihal ... dalam rangka pengambilalihan / pembeli saham ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, dan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Keputusan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. Identitas :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama PT. Bank / Perusahaan..... selaku calon PSP/calon PSPT/calon Pengendali ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, menyatakan bahwa dalam hal kami mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai calon PSP/calon PSPT/calon Pengendali ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, maka kami:

1. bersedia untuk:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
- b. melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham yang kami miliki pada PT BUS/BPRS XYZ selama jangka waktu tahun, tanpa persetujuan dari Bank Indonesia ²⁾;
- d. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Keputusan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ³⁾;
- e. memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan;

dan

Lanjutan Lampiran 1b.2

2. menyatakan bahwa kami:

- a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- b. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- e. tidak memiliki kredit macet ⁴ dan/atau hutang bermasalah;
- f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
- g. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
- h. memperoleh sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS/BPRS:
 - tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka kami bersedia mengalihkan kepemilikan saham pada PT BUS/BPRS XYZ sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Lanjutan Lampiran 1b.2

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Materai Cukup

(....Nama Calon PSP/calon PSPT/Pengendali)¹⁾

PT Bank/ Perusahaan

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *bersifat optional , apabila menurut Bank Indonesia diperlukan.*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon PSPT/calon Pengendali yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), Pasal 41 ayat (4) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) PBI No.14/6/PBI/2012.*
- 4) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur.*

-----KOP SURAT-----

S U R A T P E R N Y A T A A N

***(Pernyataan Pribadi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota
Direksi dari PSP Badan Hukum)***

Sehubungan dengan surat permohonan No. ... tanggal ... perihal ... dalam rangka pengambilalihan / pembelian saham ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, dan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan ini Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. Identitas :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa dalam hal PT. Bank / Perusahaan..... mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai calon PSP PT BUS/BPRS XYZ, maka Saya:

1. bersedia untuk:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
- b. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ²⁾;

dan

2. menyatakan bahwa Saya:

- a. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
- b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

Lanjutan Lampiran 1b.3

- c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- e. tidak memiliki kredit macet ³⁾ dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
- f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
- g. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka Saya bersedia untuk mematuhi perintah Bank Indonesia sebagai tindaklanjut atas ketidakbenaran pernyataan Saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Materai Cukup

(....Nama Anggota Dewan Komisaris/Anggota Direksi)¹⁾

PT Bank/ Perusahaan

¹⁾ coret yang tidak perlu.

²⁾ hanya diberlakukan bagi anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), Pasal 41 ayat (4) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) PBI No. 14/6/PBI/2012.

³⁾ dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur.

Lampiran 1c

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Syariah Pemerintah (Pusat atau Daerah)

1. Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:
 - a. pas photo 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.
2. Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BUS.
3. Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BUS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1c.2** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.

Lampiran 1c.1

DAFTAR ISIAN

**BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)
BANK UMUM SYARIAH PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama pemerintah dan alamat lengkap	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili pemerintah) Jabatan dalam pemerintah	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili pemerintah	
4.	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang Saudara dan keluarga Saudara miliki	
5.	Apakah saat ini pemerintah Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan <i>non bank</i> ? Jelaskan.	
6.	Apakah pemerintah Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	

Lanjutan Lampiran 1c.1

7.	Sebutkan nama kepala pemerintah Saudara.	
8.	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh kepala pemerintah dan keluarganya	
9.	Apakah pemerintah Saudara atau kelompok bisnis pemerintah Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
10.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan pemerintah Saudara untuk mengambil alih BUS (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
11.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan pengambilalihan BUS oleh pemerintah Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.

Lanjutan Lampiran 1c.1

3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota),

(Tandatangan di atas materai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama pemerintah yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

Catatan:

Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

-----**KOP SURAT**-----

SURAT PERNYATAAN

(Calon PSP/ Calon PSPT/Calon Pengendali – Pemerintah)

Sehubungan dengan surat permohonan No. ... tanggal ... perihal ... dalam rangka pengambilalihan / pembeli saham ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, dan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. Identitas :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah..... selaku calon PSP/calon PSPT/calon Pengendali ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, menyatakan bahwa dalam hal kami mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai calon PSP/calon PSPT/calon Pengendali ¹⁾ PT BUS/BPRS XYZ, maka kami bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas BUS/BPRS.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka kami bersedia mengalihkan kepemilikan saham pada PT BUS/BPRS XYZ sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Materai Cukup

(....Nama Calon PSP/calon PSPT/Pengendali) ¹⁾

Pemerintah.....

¹⁾ coret yang tidak perlu.

Lampiran 1d

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Perorangan

1. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran 2**.
3. Pas photo terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT).
5. Surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1a.2**, yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - b. bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - e. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - g. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;

Lanjutan Lampiran 1d

- h. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - i. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPRS dalam jangka waktu tertentu;
 - j. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1a.2**.
7. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1a.2**, mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:
- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
8. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan perorangan sebagai calon PSP BPRS sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT).
9. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Lampiran 1d.1

DAFTAR ISIAN
BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (PSPT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
PERORANGAN

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan.	
8.	NPWP.	
9.	Sebutkan jumlah seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
10.	Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	

Lanjutan Lampiran 1d.1

11.	Sebutkan pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
12.	Sebutkan pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
13.	Sebutkan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan.	
14.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham BPRS, apakah dari: • Kekayaan pribadi? • Pinjaman dalam negeri? • Pinjaman luar negeri? • Lainnya? (Sebutkan sumbernya)	
15.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>).	
16.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut.	
17.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada <u>bank lain</u> ? Jelaskan	
18.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan <u>non bank</u> ?	
19.	Apakah bank lain pada pertanyaan no. 17 dan atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.18 memiliki hubungan bisnis dengan BPRS yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail.	

Lanjutan Lampiran 1d.1

20.	Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika tidak, jelaskan.	
21.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BPRS yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya.	
22.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BPRS? Apabila Saudara telah memiliki saham BPRS tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
23.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada BPRS tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) atautkah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara?	
24.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik.	
25.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	

Lanjutan Lampiran 1d.1

26.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
27.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?	
28.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
29.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik.	
30.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	

Lanjutan Lampiran 1d.1

31.	Apakah Saudara dan atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPRS yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan.	
32.	Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan.	
33.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/ kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan.	
34.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

Lanjutan Lampiran 1d.1

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPRS.

(Kota),

(Tandatangan di atas materai cukup)

(Nama/jabatan)

Lampiran 1e

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Badan Hukum

1. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
2. Dokumen identitas seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi masing-masing badan hukum:
 - a. fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP;
 - b. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran 2**;
 - c. pas photo terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Surat pernyataan bermaterai cukup, sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1b.2**, yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;

Lanjutan Lampiran 1e

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
- 6) bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
- 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPRS dalam jangka waktu tertentu;
- 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
- 9) sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- b. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan masing-masing anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1b.3**, yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - 2) tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;

Lanjutan Lampiran 1e

- 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 4) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 6) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - 7) bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
- c. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1b.2**, yaitu:
- 1) dalam hal PSPT adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.8);
 - 2) dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.8), diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya;

Lanjutan Lampiran 1e

4. Daftar pemegang saham dan jumlah nominal masing-masing pemilik.
5. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1b.2** mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.
6. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BPRS sampai dengan PSPT.
7. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.
8. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
9. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Lampiran 1e.1

DAFTAR ISIAN
BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (PSPT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BADAN HUKUM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan :	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
5.	Lembaga Pengawas/ Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ <i>Web Site</i> : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Bank Indonesia?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan <i>non bank</i> ? Jelaskan.	

Lanjutan Lampiran 1e.1

9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BPRS yang akan diambil alih atau dengan bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	
11.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BPRS yang akan diambil alih (secara langsung maupun tidak langsung/ <i>nominee</i>)? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci dan jelaskan pencatatan <i>nominee</i> atas nama siapa, jelaskan alasannya.	
12.	Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	
13.	Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada BPRS yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) atau bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?	

Lanjutan Lampiran 1e.1

14.	Sebutkan nama dan jabatan “ <i>key person</i> ” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
15.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.	
16.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BPRS yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan.	

Lanjutan Lampiran 1e.1

19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
21.	Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	

Lanjutan Lampiran 1e.1

23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau diekspektasikan akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih BPRS (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan pengambilalihan BPRS oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

Lanjutan Lampiran 1e.1

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPRS.

(Kota),

(Tandatangan di atas materai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

Catatan:

1. Termasuk ditandatangani oleh PSPT badan hukum.
2. Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

Lampiran 1f

**Dokumen Persyaratan Administratif
bagi Calon Pemegang Saham Pengendali
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Pemerintah Daerah**

1. Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah, dilampiri dengan:
 - a. pas photo 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah.
2. Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BPRS.
3. Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam **Lampiran 1c.2** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah.

Lampiran 1g

Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum Syariah

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran 2**.
3. Pas photo terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
6. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
7. Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
8. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
 - d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Lanjutan Lampiran 1g

- e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
 - i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
 - j. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen); dan
 - k. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
10. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Lampiran 1h

Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Direksi Bank Umum Syariah dan Calon Direktur Unit Usaha Syariah

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran 2**.
3. Pas photo terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
6. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
7. Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
8. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;

Lanjutan Lampiran 1h

- d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
 - i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
 - j. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain;
 - k. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama BUS); dan
 - l. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
10. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Lampiran 1.i

Dokumen Persyaratan Administratif Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Syariah

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai **Lampiran 2**.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
 - d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;

Lanjutan Lampiran 1.i

- g. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
 - i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi BUS);
 - j. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - k. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
7. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
8. Struktur organisasi BUS dan *job description* calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Lampiran 1.j

Dokumen Persyaratan Administratif Calon Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Asing

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai **Lampiran 2**.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.
6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal bank di Indonesia;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
 - d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;

Lanjutan Lampiran 1.j

- g. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain; dan
- i. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

Lampiran 1k

**Dokumen Persyaratan Administratif
Calon Anggota Dewan Komisaris
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran 2**.
3. Pas photo terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
7. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
 - d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
 - f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;

Lanjutan Lampiran 1k

- g. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

Lampiran 1.1

Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran 2**.
3. Pas photo terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotokopi ijazah pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
7. Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan syariah;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya;
 - d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;

Lanjutan Lampiran 1.1

- f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
- g. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- j. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain;
- k. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama BPRS); dan
- l. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

KEPALA DEPARTEMEN
PERBANKAN SYARIAH,

EDI SETIADI

LAMPIRAN 2
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 25 /DPbS TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012
PERIHAL
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER
TEST*) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PERSONAL

Nama Lengkap :

Nama Panggilan :

Alamat Rumah :
.....
.....

Kode Pos:

Telepon Rumah :

Nomor *Handphone* :

Alamat Kantor :
.....
.....

Nomor Telepon Kantor :

Tempat & Tanggal Lahir :

Status :

Agama :

Nama Orang Tua :

Jumlah Saudara Kandung/ angkat:

Lanjutan Lampiran 2

Status Pernikahan : Belum Menikah/Menikah/Bercerai*)

Nama Istri/Suami :

Nama-nama Anggota Keluarga yaitu:

- a. Orang tua kandung/tiri/angkat :
- b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami/istrinya :
- c. Anak kandung/tiri/angkat :
- d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat:
- e. Cucu kandung/tiri/angkat :
- f. Saudara kandung / tiri / angkat dari orang tua beserta suami/istrinya :
- g. Suami/istri :
- h. Mertua :
- i. Besan :
- j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat :
- k. Kakek atau nenek dari suami / istri :
- l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat :
- m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya :

Lanjutan Lampiran 2

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi				
Pasca Sarjana				

III. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan / Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

Lanjutan Lampiran 2

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Bulan dan Tahun*)	Perusahaan	Jabatan **)	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aktiva / omzet

*) diisi dengan bulan dan tahun awal menjabat sampai dengan akhir menjabat.

**) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai PBI Uji Kemampuan dan Keputusan.

V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota),

(Tanda tangan di atas materai cukup)

(Nama)

KEPALA DEPARTEMEN
PERBANKAN SYARIAH,

EDI SETIADI

LAMPIRAN 3
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 25 /DPbS TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012
PERIHAL
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER
TEST*) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Lampiran 3a

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI PSP BANK SYARIAH
YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No.	PSP Bank Syariah yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
1	memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan, asas-asas perbankan yang sehat dan/atau Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
2	tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
3	memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau sebagai pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan/atau nomor 5.

Lanjutan Lampiran 3a

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI PSP BANK SYARIAH
YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No.	PSP Bank Syariah yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
4	tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank Syariah menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 5.
5	menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 4; atau c. tindakan/perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
6	memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.	5 (lima) tahun	

Lanjutan Lampiran 3a

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI PSP BANK SYARIAH
YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No.	PSP Bank Syariah yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
7	memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah.	5 (lima) tahun	
8	melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.	20 (dua puluh) tahun	
9	menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah dan/atau dapat membahayakan industri perbankan.	20 (dua puluh) tahun	
10	dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.	20 (dua puluh) tahun	

Lanjutan Lampiran 3a

No.	PSP Bank Syariah yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
11	dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	20 (dua puluh) tahun	penetapan sanksi didahului dengan surat teguran dari Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja.
12	PSP yang ditetapkan Tidak Lulus dengan sanksi larangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun dan tidak dapat menurunkan kepemilikannya menjadi paling banyak: - 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau - 0% (nol persen) pada seluruh Bank Umum Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia.	20 (dua puluh) tahun	

Lampiran 3b

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI
DAN/ATAU PEJABAT EKSEKUTIF BANK SYARIAH, DIREKTUR
UUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF UUS, DAN PEMIMPIN KANTOR
PERWAKILAN BANK ASING
YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No.	Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
1	melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan/atau nomor 6; atau c. tindakan/perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
2	tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan/atau nomor 6; atau c. tindakan/perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Lanjutan Lampiran 3b

No.	Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
3	memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau sebagai pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4 , nomor 5 dan/atau nomor 6.
4	tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Syariah atau UUS yang sehat.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5 dan/atau nomor 6.
5	menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 6; atau c. tindakan/perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Lanjutan Lampiran 3b

No.	Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
6	tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau tindakan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 8, nomor 9 dan/atau nomor 11.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain
7	pelanggaran atau penyimpangan kegiatan Kantor Perwakilan Bank Asing.	3 (tiga) tahun	menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; atau b. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain
8	menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.	5 (lima) tahun	
9	memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank Syariah atau UUS dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah atau UUS.	5 (lima) tahun	

Lanjutan Lampiran 3b

No.	Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
10	melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.	20 (dua puluh) tahun	
11	menyebabkan Bank Syariah atau UUS mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS dan/atau dapat membahayakan industri perbankan.	20 (dua puluh) tahun	
12	dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.	20 (dua puluh) tahun	
13	anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS serta Pejabat Eksekutif UUS, atau Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang ditetapkan Tidak Lulus, namun masih melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS serta Pejabat Eksekutif UUS, atau Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.	20 (dua puluh) tahun	

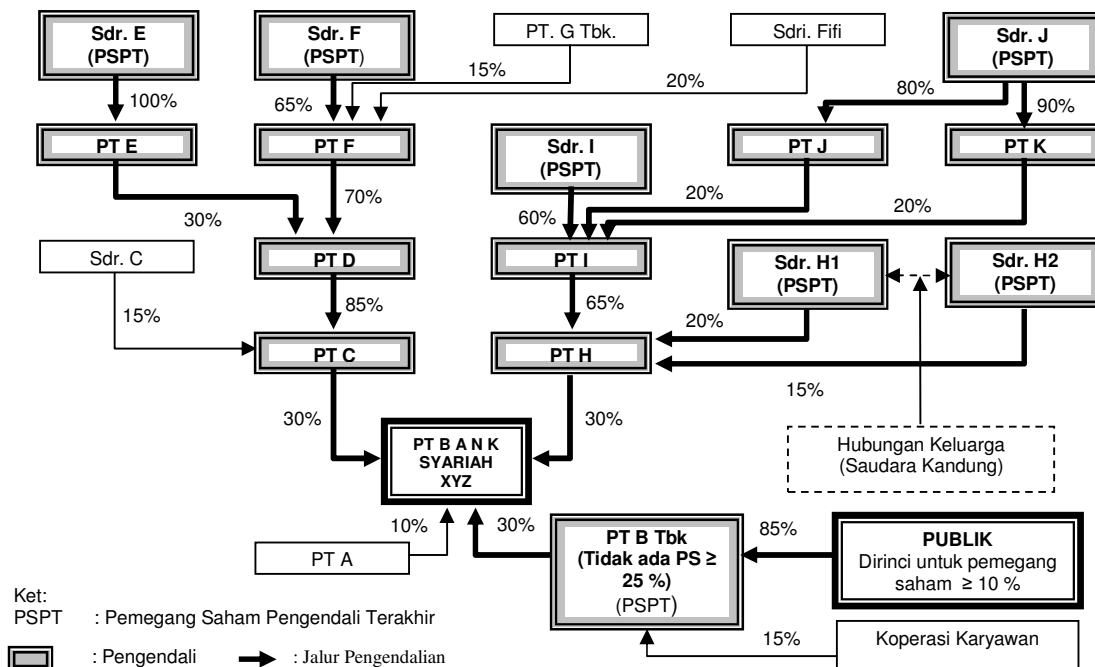
KEPALA DEPARTEMEN
PERBANKAN SYARIAH,

EDI SETIADI

LAMPIRAN 4
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 14/25/DPbS TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012
 PERIHAL
 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Lampiran 4

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK SYARIAH XYZ



STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK SYARIAH XYZ
(SETELAH PERUBAHAN)

Lanjutan Lampiran 4

Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha
PT Bank Syariah XYZ

PT Bank Syariah XYZ

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
PT A	10%	
PT B Tbk. (PSPT)	30%	
PT C	30%	
PT H	30%	
Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)		
PT B Tbk.	Langsung oleh PT B Tbk.	
Sdr. E	Melalui PT C	
Sdr. F	Melalui PT C	
Sdr. H1	Melalui PT H	
Sdr. H2	Melalui PT H	
Sdr. I	Melalui PT H	
Sdr. J	Melalui PT H	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Lanjutan Lampiran 4

I. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.

PT B Tbk

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Koperasi Karyawan	15%	
Publik	85%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

II. Jalur Pengendalian melalui PT C

PT C

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
PT D	85%	
Sdr. C	15%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Lanjutan Lampiran 4

PT D

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
PT E	30%	
PT F	70%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

PT E

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. E (PSPT)	100%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Lanjutan Lampiran 4

PT F

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. F (PSPT)	65%	
PT G Tbk.	15%	
Sdri. Fifi	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

III. Jalur Pengendalian melalui PT H

PT H

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
PT I	65%	
Sdr. H1(PSPT)	20%	
Sdr. H2 (PSPT)	15%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Lanjutan Lampiran 4

PT I

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. I (PSPT)	60%	
PT J	20%	
PT K	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

PT J

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. J (PSPT)	80%	
Perorangan	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Lanjutan Lampiran 4

PT K

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. J (PSPT)	90%	
Perorangan	10%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

KEPALA DEPARTEMEN
PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI